

KPPN Klaten

Jl. Koprak Sayom no 26 Klaten 57431 0272320445



www.djpbk.kemendagri.go.id/kppn/klaten/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Klaten

Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL BJS)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Dokumen MPHL-BJS dan SP3HL-BJS beserta kelengkapannya
2. b. ADK MPHL-BJS dan SP3HL-BJS


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPPN Klaten

Jl. Kopral Sayom no 26 Klaten 57431 0272320445

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Klaten



1. Satuan kerja mengajukan berkas SP3HL BJS dan atau MPHL BJS beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loker Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP3HL BJS atau MPHL BJS beserta kelengkapannya.
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja
4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Pengesahan atas SP3HL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS(SP3HL)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja
sejak ADK SPM berhasil unggah validasi.

Biaya / Tarif

KPPN Klaten

Jl. Kopral Sayom no 26 Klaten 57431 0272320445

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Klaten

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan MPHL BJS

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbk@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.